

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 masa Maret 2024 yang dilakukan oleh PT Prima Usaha Rosa Efraimindo (PURE), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PURE sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah menerapkan tarif pajak yang benar, yaitu 2% untuk penghasilan dari sewa, jasa, dan sejenisnya, serta 15% untuk penghasilan dividen, bunga, dan royalti (meskipun tidak ada transaksi tersebut dalam data yang disajikan).
2. PT PURE telah menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 untuk setiap transaksi pemotongan pajak, yang memuat informasi penting seperti nomor bukti potong, identitas penerima penghasilan, jenis penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif pajak, dan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong. Ketersediaan Bukti Potong ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak.
3. PT PURE telah melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Pembayaran dilakukan pada tanggal 6 April 2024, sedangkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat pada tanggal 18 April 2024. Hal ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, PT Prima Usaha Rosa Efraimindo (PURE) telah melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 untuk masa Maret 2024 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan telah menunjukkan komitmen dalam mematuhi kewajiban perpajakan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

V.2 Saran

1. Peningkatan Pemahaman Peraturan Perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang optimal terhadap peraturan perpajakan, disarankan agar PT

PURE secara rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan yang terlibat dalam proses perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak, khususnya PPh Pasal 23. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ketentuan perpajakan terkini, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan keakuratan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan.

2. Penerapan Sistem Informasi Perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak, disarankan agar PT PURE mengimplementasikan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini dapat membantu dalam melacak, menghitung, dan melaporkan pajak secara otomatis, serta menyimpan data transaksi dan bukti pemotongan pajak dengan terorganisir. Dengan adanya sistem informasi perpajakan yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Penunjukan Konsultan Pajak, mengingat kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang, disarankan agar PT PURE mempertimbangkan untuk menunjuk konsultan pajak profesional. Konsultan pajak dapat memberikan panduan dan saran yang tepat dalam menangani masalah perpajakan, serta membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan mengoptimalkan perencanaan pajak. Dengan adanya konsultan pajak, PT PURE dapat memastikan bahwa mereka mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan.
4. Evaluasi Berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan pajak, disarankan agar PT PURE melakukan evaluasi berkala terhadap proses perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta jenis pajak lainnya. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh tim khusus atau dengan melibatkan pihak eksternal seperti konsultan pajak atau auditor independen. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

5. Keterlibatan Aktif dalam Asosiasi Perpajakan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan peraturan perpajakan dan berbagi praktik terbaik dengan perusahaan lain, disarankan agar PT PURE terlibat secara aktif dalam asosiasi perpajakan atau forum diskusi terkait perpajakan. Keterlibatan ini dapat membantu perusahaan dalam membangun jaringan dengan para profesional perpajakan dan mengakses sumber daya yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan dan kinerja perpajakan perusahaan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan PT PURE dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23, serta memastikan pengelolaan pajak yang efisien, akurat, dan transparan.